

AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP HARTA WARISAN DITINJAU DARI UU NO. 37/2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Feberman Laia ¹⁾, Desrianus Laia ²⁾, Alusianto Hamonangan ³⁾, Elman Simangunsong ⁴⁾
Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3,4)}

Corresponding Author :

febermanlaia@gmail.com ¹⁾, ryanlaiaryan@gmail.com ²⁾, alusiantoh710@gmail.com ³⁾

History:

Received : 15 October 2023

Revised : 20 November 2023

Accepted : 23 Desember 2023

Published : 15 Januari 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Abstrak

Penelitian ini mengulas konsekuensi hukum dari proses kepailitan terhadap hartakwarisan dalam konteks UU No. 37/2004 mengenai Kepailitan dan Penundaani Kewajiban Pembayaran Hutang. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak hukum kepailitan terhadap hak dan pembagian harta warisan bagi pihak-pihak terkait. Metode yang diterapkan adalah analisis normatif dengan mengamati ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa harta warisan bisa menjadi bagian dari aset Debitur yang terlibat dalam proses kepailitan. Pembagian harta warisan dalam situasi kepailitan diatur sesuai prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU, yang berpotensi mempengaruhi hak dan klaim para ahli waris. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme hukum ini sangat penting bagi semua pihak yang terlibat, baik pengurus kepailitan maupun ahli waris, untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka dalam situasi kepailitan.

Kata Kunci : Warisan, Akibat Hukum

Abstrak

This study reviews the legal consequences of bankruptcy proceedings for inherited assets in the context of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt. The main objective of this research is to evaluate the impact of bankruptcy law on the rights and distribution of inheritance among related parties. The method applied is normative analysis by observing relevant legal provisions and court decisions. The research findings indicate that inherited assets can become part of the debtor's assets involved in the bankruptcy process. The distribution of inheritance in a bankruptcy situation is regulated according to the principles stated in the law, which have the potential to affect the rights and claims of the heirs. Therefore, a comprehensive understanding of this legal mechanism is very important for all parties involved, both bankruptcy administrators and heirs, to ensure the protection of their rights in a bankruptcy situation.

Keywords: Inheritance, Legal Consequences

PENDAHULUAN

Dalam kerangka hukum perdata, elemen hukum yang terkait dengan pewarisan terdapat dalam Buku II Kitab UU Hukum Perdata (Hanifah, 2019). Oleh karena itu, hak waris diinterpretasikan sebagai suatu hak atas benda atau properti. Fitur-fitur hukum yang berkaitan dengan waris, menurut KUHPperdata, berdimensi individu dan bilateral, yang berlandaskan pada pandangan individualistik. Panduan hukum yang mengutamakan kepentingan individu terhadap harta dapat mengakibatkan perselisihan di antara para ahli waris setelah kematian pewaris, sebab semua harta dan kewajiban yang ditinggalkan beralih kepada ahli waris. Sistem dalam KUHPperdata menyebutkan bahwa warisan mencakup aset dan utang, sementara dalam hukum adat dan Islam, warisan diasosiasikan dengan konsep budel. Budel mengacu pada sisa atau saldo dari kekayaan almarhum setelah segala utang dan hibah wasiat diselesaikan, sehingga potensial bagi warisan tersebut menjadi negatif.

Para ahli waris diberikan waktu tertentu untuk mengkaji opsi yang paling menguntungkan bagi mereka dalam merumuskan pendekatan terhadap situasi warisan. Sesuai dengan Pasal 1023 KUHPperdata, ahli waris memiliki hak untuk meminta agar warisan diinventarisasi sebelum mereka mengambil keputusan, dengan tujuan melihat situasi warisan dan menetapkan strategi dan hak. Hal ini dijamin oleh peraturan hukum, dan pewaris tidak diizinkan untuk membatasi hak ahli waris dalam konteks ini.

Pasal 1025 dan Pasal 1089 KUHPperdata mengatur bahwa ahli waris yang sedang dalam proses pertimbangan mengenai warisan tidak boleh dipaksa untuk membuat keputusan. Semua proses hukum dan implementasi keputusan pengadilan yang terkait dengan individu yang sedang mempertimbangkan haknya harus ditangguhkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1025 KUHPperdata.

Pasal 40 (1) dalam UU No. 37/2004 yang mengatur mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajibannya Pembayaran Htang menyatakan warisan yng didapat oleh Debitur yang sedang mengalami kepailitan tidak dapat diterima oleh kurator, kecuali jika hal ini akan menguntungkan harta pailit. Alasan di balik Pasal 40 (1) ini bisa dipahami karna terdapat kemungkinan bahwa Debitur pailit menerima warisan dalam bentuk hutang. Jika Debitur pailit menerma warisan dalam bentuk piutang (tagihan), ini bisa menambah nilai harta pailit. Namun, jika Debitur pailit mendapat warsan dalam bentuk utang, ini akan menambah beban pada harta pailit. Konsekuensinya, hal ini akan merugikan Debitur pailit dan juga kreditornya.

Prinsip-prinsip pengaturan kepailitan pada dasarnya mencerminkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa Semua bentuk kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki utang, termasuk benda bergerak dan aset tetap, dari yang sudah dimiliki maupun yang akan didapat di masa depan, akan jadi pertanggunggaan atas semua kewajiban individu tersebut. Aset-aset ini menjadi jaminan bersama untuk semua pihak yng memiliki utang pada individu tersebut, dan hasil dari penjualan aset-

aset ini dibagi secara proporsional berdasarkan ukuran piutang masing-masing pihak berutang, terkecuali jika terdapat alasan yang sah untuk memberikan prioritas kepada beberapa pihak berutang.

Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam kedua pasal di atas dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Jika individu yang memiliki utang tidak mampu atau enggan membayar utangnya baik secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan/karena tidak mampu membayari sejumlah hutangnya, semua asetnya akan disita untuk dijual, dan hasil penjualan akan dibagi di antara semua pihak yang memiliki utang secara adil, berdasarkan jumlah piutang masing-masing, terkecuali jika terdapat alasan yang sah untuk memberikan prioritas kepada beberapa pihak berutang.
- b. Semua pihak berutang memiliki hak yang setara.
- c. Urutan prioritas pihak berutang tidak ditentukan berdasarkan waktu timbulnya piutang mereka.

Istilah "pailit" sering kali dihubungkan dengan kebangkrutan. Kebangkrutan sendiri menggambarkan situasi di mana seseorang tidak mampu lagi melunasi utangnya atau menghadapi kegagalan dalam usahanya. Syarat penting agar mendapatkan status pailit ialah bahwa seorang Debitur harus memiliki minimal dua kreditor dan tidak mampu membayari suatu utang yang telah jatuh tempo. Pada penraturan ini, terdapat perimbangan antara kepentingan Debitur dan para kreditornya. Putusan pailit diharapkan dapat memanfaatkan aset Debitur yang telah dinyatakan pailit untuk melunasi utang-utangnya secara adil dan merata. Permohonan tersebut bisa diajukan bagi satu atau lebih kreditor, Debitur, demi kepentingan umum. Namun, status pailit tidak menghapus kewajiban Debitur untuk membayar utang-utangnya. Dalam proses pengajuan pailit, melibatkan beberapa pihak yang relevan. Sebagai contoh, ketika pengadilan menyatakan seseorang pailit, individu tersebut bersama keluarganya atau ahli warisnya terlibat dalam proses tersebut.

Melalui analisis mendalam terhadap UU Nomor 37 Tahun 2004 serta implementasinya dalam situasi-situasi kepailitan dilapangan, maksud daripada penelitian ini ialah agar memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai implikasi hukum yang muncul terhadap harta warisan dalam konteks kepailitan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum kepailitan dan hukum waris, diharapkan akan terbentuk kerangka hukum yang lebih transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk Debitur yang menghadapi kepailitan serta para ahli waris yang terlibat dalam situasi tersebut.

1. Defenisi Kepailitan

Kepailitan diambil dari kata "pailit" dalam etimologi. kata "pailit" berasal dari bahasa Belanda, yakni "failliet," yang memiliki dua makna sebagai kata benda dan

sifat. "Failliet" diambil dari bahasa Prancis, yakni "faillite" yang mengacu pada kegagalan atau hambatan pembayaran (Irawati, 2018). Di dalam bahasa Indonesia, "pailit" diartikan sebagai kondisi di mana seorang Debitur tidak mampu membayari hutangnya yang sudah jatuh tempo dan bisa diperoleh.

Dasar hukum Kepailitan Indonesia tidak hanya tercantum dalam UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, tetapi juga mencakup seluruh peraturan yang berkaitan dengan kepailitan. Prinsip-prinsip hukum Kepailitan Indonesia umumnya dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata, sementara prinsip-prinsip khusus lebih rinci diatur dalam UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Semua peraturan hukum yang terkait dengan kepailitan ini memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan berbagai pihak yang terlibat, termasuk Kreditor, Debitur, dan masyarakat pada umumnya.

2. Pelaksanaan Pemberesan Harta Pailit

Pelaksanaan pemberesan aset pailit dimulai oleh kurator setelah harta pailit mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran dan kegiatan usaha Debitur dihentikan. Kurator akan merencanakan pendekatan transfer aset pailit dengan mempertimbangkan nilai paling optimal selama pelaksanaan. Dalam keadaan di mana upaya perdamaian yang diajukan oleh Debitur tidak berhasil, meskipun telah disetujui oleh kreditor namun hakim Pengadilan Niaga menolak, maka tahapan berikutnya ialah tahapan *insolvency*.

Konsekuensi yuridis dari insolvensi Debitur pailit adalah dilakukannya pemberesan harta pailit dengan segera. Tugas kurator melibatkan pelaksanaan pemberesan dengan menjual harta pailit baik secara publik maupun privat, dan menyusun daftar pembagian dengan persetujuan dari Hakim Pengawas. Hakim Pengawas juga memiliki kewenangan untuk mengadakan rapat kreditor dengan tujuan menetapkan metode pemberesan yang akan diterapkan. Sebelum melakukan pemberesan, kurator akan melaksanakan tugas pengurusan, termasuk inventarisasi, pengawasan, dan pemeliharaan agar harta pailit tidak mengalami penurunan dalam jumlah maupun nilai, bahkan dapat meningkat. Tanggung jawab dan kewenangan kurator dalam pelaksanaan pengalihan aset pailit mencakup hal berikut: Setelah kepailitan secara resmi diumumkan kembali, kurator memiliki kewajiban untuk segera memulai proses transfer aset pailit sesuai ketentuan Pasal 175 UU Kepailitan dan PKPU. Proses inisiasi transfer dan penjualan aset pailit dapat dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan atau bantuan dari Debitur.

3. Hukum Waris

Hukum waris mengacu pada seluruh peraturan yang mengatur mengenai transfer hak atas kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada penerima warisan atau

individu yang telah diidentifikasi melalui wasiat oleh si pewaris. Aspek-aspek yang terkait dengan hukum waris mencakup:

a. Pewaris

Pewaris ialah individu yang sudah meninggal dan mewariskan harta yang akan diwariskan. Hal ini diatur dalam Pasal 830 KUHPdt yang menyatakan bahwa pewarisan terjadi sebagai akibat dari kematian individu tersebut.

b. Pewaris yang Meninggal Secara Bersamaan

Jika pewaris meninggal secara bersamaan dan tidak dapat ditentukan dengan pasti siapa yang meninggal lebih dahulu, maka di antara mereka tidak akan saling mewarisi. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 831 KUHPdata.

c. Ahli Waris

Ahli waris mengacu pada individu yang memiliki hak untuk menerima bagian dari warisan, baik berdasarkan hubungan keluarga maupun melalui penunjukan atau wasiat. Hal ini diuraikan dalam Pasal 836 KUHPdata.

d. Status Janin

Janin yang masih berada dalam kandungan dianggap hidup dan memiliki hak menerima warisan jika kepentingan anak tersebut memungkinkan. Namun, jika janin dilahirkan dalam keadaan mati, maka dianggap tidak pernah ada dalam konteks pewarisan.

e. Wasiat

Wasiat adalah keinginan pewaris, baik secara lisan maupun tertulis, untuk memberikan sebagian atau seluruh harta kepada pihak tertentu, termasuk anggota keluarga atau pihak lain.

f. Warisan

Warisan mencakup seluruh aspek kekayaan (termasuk hak dan kewajiban) yang dimiliki oleh pewaris, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil, yang akan diwariskan kepada penerima warisan.

g. Syarat-syarat Pewarisan

Untuk terjadinya proses pewarisan, beberapa syarat yang harus dipenuhi meliputi:

a) Kematian individu (syarat mutlak) sesuai dengan Pasal 830 KUHPdata.

b) Keberadaan individu yang memenuhi kriteria sebagai ahli waris (syarat umum), sesuai dengan Pasal 836 KUHPdata.

c) Ketersediaan harta kekayaan yang ditinggalkan (syarat umum).

METODE PELAKSANAAN

Adapun penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian:

Rancangan penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam isu yang telah dirumuskan dan dibatasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam rangka

mencapai tujuan tersebut, pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan normatif ini memberikan penekanan pada metode deduktif sebagai dasar utama dan metode induktif sebagai pendukungnya. Pendekatan normatif ini utamanya menggunakan sumber data dari literatur-literatur hukum.

2. Jenis dan Sumber Data:

Materi hukum dikelompokkan menjadi kategori primer dan sekunder. Materi hukum primer merujuk pada perangkat hukum yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia, termasuk UUD/Konstitusi, Keputusan Menteri, dan UU hingga Peraturan Daerah. Materi hukum sekunder mencakup penjelasan yang disajikan dalam sumber-sumber primer, serta tulisan para ahli hukum dan non-hukum yang membahas aspek interdisipliner ilmu terkait, termasuk hukum kepailitan di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan pengumpulan data yang diterapkan melibatkan studi pustaka dan studi dokumen. Dalam tahap ini, data diperoleh dari buku, UU, serta literatur terkait lainnya. Studi pustaka dilakukan berdasarkan materi hukum primer, sekunder, dan tertier. Materi hukum primer berisi informasi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti UU dan traktat. Di sisi lain, materi hukum sekunder melibatkan karya yang secara substansial mengulas materi hukum primer, seperti buku, artikel, dan tulisan ilmiah.

4. Analisis Data

Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis dan diproses dengan pendekatan analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali informasi deskriptif analitis guna mencapai pemahaman yang lebih terperinci mengenai isu yang akan dibahas. Hasil dari analisis ini kemudian disusun dalam bentuk format skripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dan Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Harta Warisan Tidak Terurus Menurut Hukum Waris Perdata

Hukum waris dalam domain perdata mengimplementasikan tiga prinsip utama. Pertama, prinsip individual (atau prinsip pribadi) di mana hak waris diarahkan kepada individu (secara personal), dan bukan kepada kelompok ahli waris atau entitas suatu clan, suku, maupun famili. Konsep berikut tergambar dalam Pasal 832 *junto* 852 perdata yang menetapkan bahwasanya penerima harta-warisan ialah suami maupun istri yang lebih lama hidup, sanak beserta cucunya. Yang berikutnya, Prinsip bilateral mengindikasikan bahwa seseorang menerima warisan dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Hal ini juga berlaku untuk saudara laki-laki yang menerima warisan dari

saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya. Yang terakhir, prinsip peringkat, yang menekankan bahwa ahli waris dengan hubungan yang lebih dekat dengan pewaris memiliki prioritas dibandingkan yang lebih jauh.

Peran dan kedudukan negara sebagai pengelola harta warisan yang tidak terurus menurut hukum waris perdata adalah sebagai berikut:

- a. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta warisan yang tidak terurus ketika tidak ada ahli waris atau para ahli waris tidak mampu atau tidak berminat mengelolanya. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai pengelola harta warisan yang ditinggalkan, dengan tujuan menjaga, mengelola, dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Negara memiliki hak dan kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan terkait pengelolaan harta warisan yang tidak terurus. Hal ini mencakup pengelolaan aset, pelunasan hutang, dan menjalankan tugas yang seharusnya dilakukan oleh ahli waris. Negara juga dapat menjual atau memanfaatkan harta warisan tersebut untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang masih ada terhadap pewaris atau pihak lain yang berkepentingan.
- c. Dalam peran ini, negara harus bertindak secara cermat dan adil untuk melindungi hak-hak yang terkait dengan harta warisan yang tidak terurus. Negara wajib mematuhi prinsip-prinsip hukum waris perdata yang berlaku, serta memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan harta warisan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, negara juga berperan dalam mengatur prosedur dan mekanisme yang terkait dengan pengelolaan harta warisan yang tidak terurus. Hal ini mencakup prosedur pengajuan permohonan kepada negara untuk mengelola harta warisan, serta hak-hak dan kewajiban negara sebagai pengelola.

Dengan demikian, peran dan kedudukan negara sebagai pengelola harta warisan yang tidak terurus menurut hukum waris perdata adalah penting untuk memastikan bahwa harta tersebut dikelola secara adil dan efisien, serta untuk melindungi hak-hak yang terkait dengan harta warisan tersebut.

2. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Perdata

Dalam hukum perdata yang dipraktikkan di Pengadilan Negeri bahwa syarat dari pewarisan adalah : diatur dalam title ke-11 buku kedua perdata, yaitu ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 perdata menyebutkan, bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian alamiah. Untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal. Pada Pasal 833 ayat 1 perdata, Mengatakan bahwa menurut hukum, ahli waris memiliki semua harta, hak, dan piutang yang berasal dari harta peninggalan.

Jadi, secara khusus tidak perlu diadakan perbuatan penerimaan untuk menjadi ahli waris, dan tanpa secara khusus ada perbuatan penerimaan ini (jadi bukan berarti si

pewaris memperoleh warisan itu), si ahli waris kehilangan hak nya untuk menolak warisan itu.

Dalam hal ini setelah terbukanya perwarisan, ahli waris dapat menentukan sikapnya terhadap harta peninggalan. Seorang ahli waris dapat menerima ataupun menolak harta peninggalan dari pewaris. Hak ahli waris dalam hal ini setelah terbukanya warisan, yaitu :

- a. Menerima sepenuhnya
- b. Menerima dengan hak untuk menukar
- c. Menolak warisan

Harta yang diwariskan oleh pewaris, beserta segala tanggung jawab yang terkait, memberikan kebebasan bagi ahli waris untuk memutuskan apakah akan menerima warisan tersebut. Jika seorang ahli waris memilih untuk menerima warisan dalam status “beneficiaire” atau melalui proses inventarisasi harta peninggalan, maka dia akan memiliki serangkaian kewajiban yang mencakup:

- 1) Mengharuskan pencatatan jumlah kekayaan yang ditinggalkan dalam kurun waktu 4 bulan setelah mengungkapkan keinginan kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- 2) Memerlukan pengurusan harta peninggalan dengan penuh tanggung jawab.
- 3) Perlu segera menyelesaikan urusan waris.
- 4) Wajib memberikan jaminan kepada para kreditor, termasuk yang memiliki hak atas barang bergerak atau yang dijamin.
- 5) Perlumemberikan pertanggungjawaban kepada seluruh kreditor pewaris dan penerima pemberian legat.
- 6) Wajib mengumumkan panggilan kepada kreditor pewaris yang tidak dikenal melalui surat kabar resmi.

Pada hakikatnya jika ada orang yang meninggal dunia, maka warisan yang ditinggalkannya baik berupa aktiva maupun pasiva beralih kepada ahli. Warisan adalah totalitas kekayaan dalam bentuk aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh pewaris yang kemudian dialihkan kepada para ahli waris. Jadi jika seseorang menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul hutang pewaris. Tetapi, ada hak-hak dan tanggung jawab yang terhubung dengan hukum properti namun tidak dapat diwariskan, sebagaimana perikatan-perikatan yang timbul dari hukum keluarga dan hubungan hukum khusus yang bersifat individu. Contoh diantaranya adalah hak-hak materi, kewajiban kurator, dan hak wali atas individu yang berada di bawah pengawasan wali.

Penerimaan atau penolakan warisan memiliki akibat hukum masing-masing. Ahli waris atau kelompok pewaris yang menerima warisan dengan cakupan menyeluruh, baik secara resmi maupun tidak langsung, akan mengemban tanggung jawab penuh terhadap segala kewajiban terkait harta peninggalan tersebut. Ini berarti bahwa mereka harus mengambil tanggung jawab terhadap semua utang yang berasal dari pewaris. Penerimaan warisan secara komprehensif dan jelas (*zuivere aanvaarding*) dapat

dijalankan melalui pernyataan resmi atau tulisan pribadi, sementara penerimaan diam-diam sering kali ditandai oleh tindakan konkret yang menunjukkan penerimaan yang mendalam.

3. Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Harta Waris Berdasarkan UU No. 37/2004 Mengenai Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang

Efek dari putusan kepailitan berdampak pada pihak yang mengalami kepailitan atau Debitur dan juga terhadap aset-aset yang dimilikinya. Setelah putusan pailit diumumkan oleh pengadilan niaga, Debitur hangus haknya untuk mengurus serta mengontrol harta kekayaannya yang termasuk dalam budel. Meskipun demikian, Debitur tetap merupakan pemilik budel tersebut, walaupun ia tidak diizinkan untuk mengelolanya lebih lanjut. Tanggung jawab pengurusan dan penguasaan atas budel tersebut akan beralih kepada hakim pengawas dan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan niaga. Namun, jika tidak ada permintaan dari kreditor dan Debitur untuk mengganti kurator dengan yang lain, maka peran BHP akan berfungsi sebagai kurator..

Pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaan tersebut akan dipindahkan kepada BPH. Prinsip ini berlaku untuk seluruh harta kekayaan yang ada pada saat proses kepailitan dimulai dan juga harta yang diperoleh selama periode kepailitan berlangsung. Tetapi, hal ini dapat terkecuali jika terdapat ketentuan UU yang secara eksplisit mengecualikan harta tertentu dari proses kepailitan.

Tanggung jawab hukum ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan (*personali garante*) dalam kasus kepailitan itu adalah akibat hukum yang timbul dari berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Artinya, dengan meninggalnya seseorang pemegang jaminan perorangan (*personal guarantee*), maka berdasarkan Pasal 1826 perdata perikatan yang timbul dari perjanjian penanggungan itu beralih kepada ahli waris.

Untuk kepentingan pelunasan hutang pewaris, ahli waris ikut dijadikan Debitur pailit berdasarkan putusan pengadilan dengan menerapkan Pasal 1826 perdata, sehingga terhadap harta warisan dan harta pribadi ahli waris dilakukan sita umum berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU dan PKPU. Sita umum ini meliputi segala harta kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang didapat menjadi boedel pailit.

Konfiskasi terhadap seluruh harta kepunyaan Debitur merupakan aspek integral dari pengurusan harta pailit (manajemen harta pailit). Pendekatan pengurusan harta pailit ini merupakan suatu strategi untuk mengamankan aset finansial yang terlibat dalam proses kepailitan. Pendekatannya melibatkan penunjukan perwakilan dari para kreditor untuk mengawasi secara komprehensif seluruh harta milik Debitur yang telah dinyatakan pailit, dan memberi mereka kewenangan untuk mencegah tindakan

manipulatif, seperti transaksi yang merugikan, praktik yang curang terkait pemindahan aset, mengumpulkan, mengatur, dan saat putusan kepailitan dijatuhkan, mendistribusikannya kepada para kreditor yang terkait. Konfiskasi ini umumnya dilaksanakan secara langsung pada semua aset yang dimiliki oleh Debitur yang terkena kepailitan, demi kepentingan seluruh kreditor yang terlibat.

Demikian, UU kepailitan berperan sebagai sarana untuk memaksa kreditor agar menghentikan langkah individu mereka dalam pelaksanaan hak-hak. Di samping itu, Debitur wajib melepaskan kendali terhadap aset-asetnya dan menyerahkan mereka kepada pengadilan. Ketika kepailitan diumumkan, dampak yang melibatkan Debitur dan harta kekayaannya akan terjadi. Menurut Pasal 24 dari UU Kepailitan No. 37/2004, sejak keputusan kepailitan dikeluarkan, Debitur tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengatur dan merawat harta kekayaannya (*Persona Standi In Judicio*). Dengan kata lain, Debitur yang dinyatakan pailit tidak memiliki wewenang atau kebebasan untuk mengelola aset yang dimilikinya. Kewenangan dalam pengurusan dan kepemilikan aset Debitur diberi pada kurator atau BHP yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Namun, setelah pengumuman kepailitan, Debitur masih diberikan kewenangan untuk menjalin perjanjian. Perjanjian ini akan berlaku jika memberikan manfaat bagi Debitur. Poin ini dijelaskan dalam UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwasanya sejumlah perjanjian yang dibuat oleh Debitur pailit setelah pengumuman kepailitan tidak dapat dibayari dengan menggunakan harta kepailitan, kecuali jika perjanjian tersebut memberikan keuntungan bagi harta kepailitan. Secara esensial, aset kepailitan mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki oleh debitur pada saat kepailitan diumumkan dan segala yang diperoleh selama proses kepailitan. Ini mengimplikasikan bahwa semua harta milik debitur yang mengalami kebangkrutan berada di bawah pengawasan dan manajemen kurator atau Balai Harta Peninggalan, sesuai dengan aturan yang diatur dalam Pasal 1 UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

Dalam hal dampak hukum terhadap eksekusi pelaksanaan, menurut Pasal 31 UU Kepailitan dan PKPU, dapat dilihat bahwa keputusan kepailitan mengakibatkan penghentian segala upaya pelaksanaan yang berkaitan dengan bagian-bagian harta kekayaan Debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, termasuk penahanan Debitur. Pasal 31 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU juga menyatakan bahwa seluruh sitaan yang dilakukan akan dihapuskan dan bila perlu, Hakim Pengawas harus memberikan perintah pencoretan. Oleh karena itu, setelah keputusan kepailitan diterbitkan, semua tindakan eksekusi sitaan dan sitaan jaminan akan dihapuskan.

Apabila pelaksanaan putusan tersebut telah dimulai, pelaksanaan tersebut harus segera dihentikan. Untuk mencegah tidak tercampurnya harta ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 209 UU Kepailitan dan PKPU, maka putusan pailit berakibat dipisahkannya harta pewaris dengan ahli waris. Namun ternyata Pasal 209 UU Kepailitan dan PKPU mengenai kepailitan harta peninggalan belum mengatur

mengenai batasan tanggung jawab ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan yang disebabkan ketentuan Pasal 1826 perdata. Pasal 1826 perdata ini adalah dasar hukum pengajuan permohonan pailit terhadap kasus kepailitan ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan (*personal guarantee*).

Umumnya, dalam situasi kepailitan, terdapat keadaan di mana semua harta yang dimiliki oleh debitur beserta semua yang diperoleh selama proses kepailitan berada dalam status penyitaan umum sejak saat pengumuman putusan pailit, kecuali:

- a. Barang-barang, termasuk binatang yang benar-benar diperlukan oleh Debitur untuk pekerjaannya, peralatan, alat medis untuk kesehatan, sandang, pangan dan papan yang diperlukan oleh debitur dan keluarganya selama 30 (tiga puluh) hari bagi Debitur dan keluarganya, yang ada di tempat tersebut.
- b. Semua penghasilan yang didapat oleh debitur hasil aktivitas pekerjaan pribadinya seperti gaji dari jabatan atau pelayanan, upah, pensiun, tunjangan, atau dana harian, sesuai yang telah ditetapkan pihak pengawas yang telah diangkat atau.
- c. Dana yang dialokasikan untuk debitur didalam memenuhi tanggung jawab pemenuhan biaya hidup sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

Dampak hukum terhadap pelaksanaan putusan kepailitan diatur dalam Bagian II Bab Kedua UU No. 37/2004 sebagai berikut:

- a. Dampak terhadap harta kepailitan. Pasal 21 UU Nomor 37 Tahun 2004 menetapkan bahwa kepailitan mencakup semua harta milik Debitur pada saat pernyataan kepailitan diucapkan serta semua yang diperoleh selama kepailitan.
- b. Dampak terhadap tranfer dana. Pasal 24 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa jika sebelum putusan kepailitan diucapkan, terjadi transfer dana melalui bank hingga tanggal putusan tersebut, transfer tersebut harus dilanjutkan.
- c. Dampak terhadap perjanjian Debitur setelah pernyataan kepailitan. Jika terdapat perjanjian yang timbul setelah pernyataan kepailitan diberlakukan, perjanjian tersebut tidak dapat dibayar dari harta kepailitan, kecuali jika perjanjian tersebut menguntungkan harta kepailitan. Ini diuraikan dalam Pasal 25 UU Nomor 37 Tahun 2004.
- d. Dampak terhadap hukuman bagi Debitur. Setelah dinyatakan pailit, mungkin Debitur dikenai hukuman yang tidak terkait dengan masalah kepailitan. Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa hukuman tersebut tidak mempengaruhi harta kepailitan.
- e. Dampak hukum terhadap klaim terhadap harta kepailitan. Orang yang mengajukan klaim selama masa kepailitan untuk pemenuhan kewajiban dari harta kepailitan yang ditujukan kepada Debitur pailit, hanya dapat mengajukannya untuk diverifikasi. Pasal 27 UU Nomor 37 Tahun 2004 mengandung arti bahwa kreditur yang bermaksud mengajukan klaim terhadap harta kepailitan harus mendaftarkannya untuk diverifikasi. Ini mengkonfirmasi

bahwa setelah pernyataan kepailitan, semua klaim yang terkait dengan harta kepailitan harus didaftarkan kepada kurator.

- f. Dampak hukum terhadap eksekusi (pelaksanaan putusan hakim). Berdasarkan Pasal 31 UU Nomor 37 Tahun 2004, Keputusan pailit menghasilkan penghentian seluruh pelaksanaan tindakan hukum oleh pengadilan berkaitan dengan segala bagian harta debitur yang akan didapat sebelum proses pailit, serta tidak ada keputusan lain yang dapat dijalankan setelah itu, termasuk tindakan penahanan terhadap debitur.
- g. Dampak kepailitan terhadap penyanderaan. Sesuai dengan ini, Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa Debitur yang ditahan harus dilepaskan segera setelah pernyataan kepailitan diucapkan, tanpa mengurangi berlakunya Pasal 93 UU Nomor 37 Tahun 2004.
- h. Dampak kepailitan terhadap denda paksa (dwangsom). Pasal 32 UU Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa selama kepailitan, denda paksa tidak diberlakukan. Menurut penjelasan Pasal 32 UU Nomor 37 Tahun 2004, denda paksa yang dimaksud mencakup denda paksa yang diberlakukan sebelum putusan kepailitan diucapkan.
- i. Dampak kepailitan terhadap perjanjian timbal balik. Mungkin sebelum pernyataan kepailitan, Debitur telah membuat perjanjian timbal balik dengan pihak lain.

SIMPULAN

A. Simpulan

1. Negara, dalam upaya pengelolaan harta peninggalan yang terbengkalai (*onbeheerde nalatenschap*), tidak dapat menjalankan tugas pengelolaannya secara mandiri. Sebaliknya, tanggung jawab ini diemban oleh sebuah Lembaga yang telah diamanahkan khusus untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan warisan. Lembaga ini dikenal sebagai Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*). Lembaga Balai Harta Peninggalan ini merupakan perwakilan negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus.
2. Kedudukan negara selaku penerima harta warisan menurut sistem hukum waris perdata hanya terjadi apabila terbukti pewaris saat warisan terbuka tidak meninggalkan ahli waris *ab-intestato* serta pewaris selama hidupnya tidak meninggalkan wasiat dalam bentuk surat berisi pesan kepada seseorang untuk memperoleh harta peninggalannya (*testamenter*) dan/atau menunjuk subyek hukum untuk melakukan pengurusan atas harta peninggalan yang ditinggalkan, sehingga harta peninggalan pewaris tidak ada yang mengelola dan oleh UU digolongkan sebagai harta peninggalan yang tak terurus, dan harta warisan tersebut dapat jatuh dan dikuasai oleh negara.

3. Konsekuensi hukum dari pernyataan kepailitan terhadap ahli waris adalah pemisahan antara harta pailit dan harta pribadi yang dimiliki oleh ahli waris. Ahli waris tidak diwajibkan untuk memikul tanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh Debitur yang telah dinyatakan pailit. Dampak hukum terhadap pelaksanaan eksekusi putusan kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Kepailitan dan PKPU, mengindikasikan bahwa efek pernyataan kepailitan adalah penghentian semua upaya pelaksanaan pengadilan terhadap berbagai aspek harta Debitur yang sudah dimulai sebelum kepailitan, setelah itu tidak ada putusan yang bisa dijalankan, juga tindakan penahanan terhadap Debitur. Pada umumnya, dalam proses kepailitan, seluruh harta Debitur dan segala yang diperoleh selama periode kepailitan akan ditempatkan dalam status penyitaan umum sejak saat putusan pailit diumumkan.

B. Saran

1. Perlunya dibentuk peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus baik sebelum maupun setelah ditetapkan menjadi milik negara sehingga dalam melaksanakan kedudukan dan kewenangan hukum Balai Harta Peninggalan mendapat kepastian hukum
2. Para ahli waris seharusnya mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban utang tersebut menggunakan harta warisan yang telah diberikan kepada mereka oleh pewaris. Hal ini didasarkan pada Pasal 209 UU No. 37/2004, yang mengindikasikan bahwa putusan pernyataan pailit akan mengakibatkan pemisahan harta warisan dari harta kekayaan para ahli waris. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa Pasal 210 UU No. 37/2004 juga mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap individu yang telah meninggal harus disampaikan dalam tenggang waktu selama 90 hari setelah Debitur meninggal dunia. Oleh karena itu, dengan pertimbangan ini, kasus semacam itu mungkin tidak memenuhi persyaratan untuk diadili dalam lingkup Pengadilan Niaga.
3. Saat memeriksa dan membuat keputusan mengenai kasus kepailitan, hakim harus mempertimbangkan bukan hanya Undang-Undang Kepailitan, tetapi juga harus memperhatikan aturan yang dicantumkan dalam Pasal 1045 KUHPPerdata. sehingga putusan pernyataan pailit yang dikeluarkannya dapat memberikan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmabrata, Wahyono. 1994. *Asas-asas Hukum Waris*. Jakarta
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297–308.
- Irawati, I. (2018). PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VIEL TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 156–169.

- Jono. 2007. *Hukum Kepailitan*. Tangerang: Sinar Grafika
- Shubhan Hadi. 2017. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Situmorang, Viktor. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Widjaja, Sastra. 2026. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni
- Nadriana, Lenny. 2019. *Ahli Waris Pemegang Personal Garasi dapat Pailit*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia
- Suparman, Eman. 2018. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Satrio. J. 1998. *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*. Bandung: Citra Aditya Bakti